



**P U T U S A N**

**Nomor 0998/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT ASLI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, yang dalam hal ini telah menunjuk kuasa hukumnya yaitu: Yumiran,S.Pd.,S.H., M.H dan Sandhi Puguh Irawan,S.H.,M.H, pekerjaan Advokat, alamat di Desa Bulu, Rt./Rw.01/01,Kec.Berbek,Kab.Nganjuk, Jawa Timur, sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 23 Februari 2016 yang telah didaftar pada Register Kepaniteraan No.Reg.: 155/AD/998/G/15 tanggal 24-2-2016, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT ASLI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

**Halaman 1 dari 23 halaman Putusan No.0998 /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .**



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal **27 Agustus 2015** yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor: **0998/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.** Tanggal **27 Agustus 2015** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 April 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kab. Madiun sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0075/004/III/2015 tanggal 02 April 2015;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri sehari di rumah orang tua Penggugat di Banjarsari Wetan - Dagangan hingga April 2015 qabla dukhul, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak pernah rukun, namun sejak bulan April 2015 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, Tergugat bersikap, berkata dan bertindak kasar di depan Penggugat dan orang tua Penggugat;
5. Bahwasejak April 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 4 bulan, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 470/240/402.313.17/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
6. Bahwa selama pisah rumah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik kerumah orang tuanya maupun kerumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketemukan;
7. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir in person di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian, kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. SUWARTO,MH. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun sebagaimana hasil kerjanya yang dilakukan tanggal 05 Januari 2016 s.d tanggal 18 Januari 2016 agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan Mediasi tertanggal 18 Januari 2016 telah gagal untuk kembali rukun, dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan Surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mengenai alamat Tergugat semula tidak diketahui alamatnya sekarang telah diketahui alamatnya yaitu dirubah menjadi Tergugat berada di Rt.10 Rw.03 Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dan tertulis tanggal 15 Februari 2016 sebagai berikut:

**Halaman 3 dari 23 halaman Putusan No.0998 /Pdt.G.2010/  
PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.) Secara Lisan: Bahwa, benar Tergugat sekarang beralamat di Rt.10 Rw.003 Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;

B.) Secara Tertulis:

- 1. Benar, bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 April 2015 yang tercatat di KUA Kecamatan Dagangan;
- 2. Benar karena kita tinggal dirumah masing masing;
- 3. Benar, tapi menurut saya pertengkarnya bukan masalah yang besar, misalnya pada waktu jalan berdua Penggugat sering mainan hp sendiri dan mencampakan Tergugat;
- 4. Tidak benar dan itu bohong besar, sama sekali Tergugat tidak pernah bersikap, berkata, dan bertindak kasar terhadap Penggugat, Tergugat sering menegurnya tapi tidak dengan sikap yang kasar;
- 5. Salah besar, Tergugat tidak pernah meninggalkan kediaman Penggugat. Malah Tergugat pada saat malam pertama tidur bersama dengan tukang sound diteras tetangga. Pada saat Penggugat keluar dari kamar Penggugat menuju tempat sound lalu mengejek Tergugat dengan bahasa isyarat "Kasian deh Loe", Yang benar setelah pengantin menuju kerumah Tergugat (keluarga saya) selepas temu manten yang masih dalam keadaan banyak pengunjung para tamu dan sanak saudara ternyata penganten putri (Penggugat) diajak pulang oleh orang tuanya tanpa pengantin pria (Tergugat) disitu keluarga Penggugat mempermalukan dan mengecewakan semua keluarga saya, saudara-saudara saya dan tetangga saya;
- 6. Bohong benar tidak ada satupun keluarga dari Pengugat yang menanyakan keberadaan saya. Selang waktu kurang lebih seminggu saya berniat baik merujuk lagi, saya kesana bersama bapak lurah sukosari dan paman saya, tetapi tetangga Penggugat diundang semua untuk mempermalukan saya dan keluarga saya. Cincin pernikahan dilempar-lempar dan berkata "Gur sak mene trimo regane 750.000". Selain itu Tergugat sering main kerumah tetangganya, saudaranya dan Tergugat juga pernah bekerja di daerah tempat tinggal Penggugat selama 1 bulan lebih dan itupun juga sering bertemu dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Penggugat dan sering Penggugat lewat dan mengetahui Tergugat lalu Tergugat tegur tapi malah tidak respon sama sekali;

- 7. Saya mau diceraikan asalkan dikabulkan permintaan saya untuk menebus kekecewaan batin maupun materiil saya minta denda senilai 15 juta rupiah tanpa dikabulkan kami tetap tidak akan menceraikan karena kami sekeluarga masih siap berumah tangga bersama Penggugat;
- 8. Biarpun sanggup membayar biaya tapi dengan catatan harus sanggup membayar denda untuk saya;

Dengan demikian Tergugat tidak mau diceraikan, tapi kalau itu benar benar minta cerai permintaan denda senilai tersebut (15 Juta) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 22 Februari 2016 yaitu sebagai berikut:

1. Benar Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 April 2015 yang tercatat di KUA Kecamatan Dagangan;
2. Benar karena kami tinggal di rumah masing masing;
3. Salah Menurut saya pertengkaran itu karena ada penyebabnya. Saya tidak merasa mencampakan karena semua teman saya juga teman Tergugat;
4. Benar "Semua itu benar dan tidak bohong karena di saat sebelum nikah sudah sering kali berkata kasar.\*Pada saat keluar bersama Tergugat meminta uang parkir kepada saya dan pada saat itu saya tidak punya lalu Tergugat mengatakan "NGGANDUL NO NEK NGENEKI" dengan ucapan kasar, padahal setiap keluar uang Tergugat saja yang terpakai;\*Setiap ada masalah kecil Tergugat selalu berkata "BUBAR AE NEK NGENEKI" dan sudah 3 x bilang bubar, dan sudah berkali kali dinasehati keluarga Penggugat tidak pernah diperhatikan;

**Halaman 5 dari 23 halaman Putusan No.0998 /Pdt.G.2010/  
PA.Kab.Mn .**



5. Sebab adanya perkara itu tepatnya sekitar jam 8 malam  
Tergugat sudah meminta cerai (Menjatuhkan talak).

\*Pada malam itu tidak ada dari keluarga Penggugat yang menyuruh Tergugat tidur di tempat tukang sound dan tidak ada ejekan apapun terhadap Tergugat;

\*Salah, keluarga Penggugat tidak merasa mengecewakan dan mempermalukan keluarga Tergugat karena masalah di sebabkan oleh semua ucapan Tergugat sendiri.

\*Benar, Penggugat di bawa pulang keluarga Penggugat, karena Penggugat tidak terima karena pada waktu malam resepsi Tergugat menjatuhkan talak;

6. Saudara Tergugatlah yang memberitahukan bahwa  
Tergugat kerja di luar negeri (Korea).

\*Benar, kurang lebih 1 minggu setelah pernikahan, paman dari Tergugat dan pak lurah datang dan keluarga Penggugat pun menerima baik-baik;

\*Bohong besar, saya tidak mempermasalahkan nominal harga cincin;

\*Pada waktu Tergugat menyuruh memilih cincin dan Penggugat sudah cocok dengan model cincin dan ternyata dananya kurang lalu tergugat berkata kasar "Goblok men ngono kuwi ditakokne disek regane" seharusnya sebelum membel cincin Tergugat memberitahu saya terlebih dahulu dana yang dibuat untuk beli cincin. Apakah semua itu pantas sikap calon suami kepada calon istri...?

\*Selain itu setelah acara pernikahan keluarga Tergugat meminta untuk mengembalikan seperangkat alat sholat, mahar dan mas kawin dan semua barang permintaan keluarga Tergugat sudah saya kembalikan;

\*Salah, saya tidak pernah tahu tempat kerja Tergugat dan tidak pernah bertemu;

7. Saya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan masalah batin dan materi sama sama merasakan kecewa;

\* masalah denda yang tergugat minta saya tidak bisa mengabulkan dan seharusnya Tergugatlah yang membiayai semua ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tidak ada perkara ini dengan denda berdasarkan jawaban tersebut diatas.

Kesimpulan Penggugat tetap ingin bercerai dan masalah denda tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 29 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 April 2015 yang tercatat di KUA Kecamatan Dagangan;
2. Benar, karena kami tinggal dirumah masing – masing;
3. Bohong, pertengkaran itu disebabkan karena Penggugat sering mainan hp sendiri, udah jelas penggugat mencampakan Tergugat. Apa seperti itu yang dinamakan pacaran yang satu mainan hp dan yang satu Cuma diem. Itu teman di facebook saja tidak kenal pastinya;
4. Bohong, tak ada sedikitpun kata – kata kasar yang keluar dari mulut Tergugat. Itu bohong pada saat jalan di taman ria ditempat parkir Penggugat sendiri yang bilang parkir aku ritak sing mbayari mas. Setelah pulang dari Taman Ria sambil canda tawa dijalan saya bilang Tergugat: Yoh enteke nek

**Halaman 7 dari 23 halaman Putusan No.0998 /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jajan mau akeh men dek sampean trimo bayar parkir mase enteke akeh ki. Trus dia jawab: Penggugat: yo rapopo to wong bakale dadi bojone. Tergugat: Nggandol no carane ngene bilang kata-kata bubar capa duluan;

5. Salah, setelah akad nikah pada tanggal 2 April 2015 pada waktu temu manten, Penggugat tidak mau menggandeng mempelai pria. Pada waktu asar Penggugat bilang duluan “Bar rabi bar ae mas wes gak kenek diteruske ki” tanpa Tergugat mengeluarkan satu katapun. Sekitar jam 8 malam Penggugat duluan yang memulai perkara dengan bilang “Mas kowe wes seneng, bar rabi aku arep lungo yo ndang ngurus surat ceraine”, spontan Tergugat mengucapkan “Nek terak kowe arep lungo yon dang ngurus surat ceraine”. Kowe bahas masalah kerjo neng luar diwaktu masih keadaan pesta pernikahan itu tidak baik nanti setelah beberapa minggu kedepan baru bahas masalah kerja itu baru benar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tapi kata-kata Tergugat hanya untuk menakuti justru sebaliknya kesempatan untuk minta cerai dan menyalahkan Tergugat;

Kalau tidak mau nikah seharusnya bilang dulu kurang seminggu atau beberapa hari sebelum akad nikah. Mungkin pernikahan itu tak akan terjadi dan tak akan sampai di Pengadilan Agama ini;

6. Sumpah Lillahi ta'ala saya  
Tergugat tidak pernah bekerja di  
korea. Itu hanya akal akalan  
Penggugat untuk memperkeruh  
keadaan.

Bohong, menerima dengan baik-baik tapi kenapa ibu Penggugat mengundang tetangga – tetangganya, apa apa itu baik pak Hakim, kalau mau masalah cukup dua keluarga aja gak usah mengundang tetangga;

Bohong semua orang juga tahu, melihat di saat Penggugat melempar – lempar cincin emas kawin dan bilang trimo gor sak mene regane Rp.750.000,-

Sebelum berangkat beli cincin Penggugat sudah dikasih tahu bahwa uang Tergugat hanya ada 1 juta dan dia bilang nek sampean ikhlas adek terima mas, di waktu sampai di sana Penggugat pilih-pilih cincin yang pertama dengan harga 2 jt, kedua dengan harga Rp.1,600.000, ketiga dengan harga Rp.1,400,000.-

Nah disitu Tergugat bilang goblok men to dek mase lo gor gowo duwek 1 jt kok pilih sing sakmono. Itu pun Tergugat ngomongnya pelan dekat dengan telinga Penggugat;

Kami sekeluarga tidak pernah meminta untuk mengembalikan seperangkat alat sholat, mahar dan emas kawin Dan anehnya lagi kami sekeluarga tidak pernah menerima barang tersebut malah keluarga Penggugat mengembalikannya ke tempat pak lurah kenapa tidak langsung ke rumah Tergugat aja rumahnya juga dekat.

Bohong, gak usah berbohong lagi semuanya sudah jelas Tergugat pernah bekerja dilingkungan Basekan selama sebulan lebih keluarga Penggugat swerin

**Halaman 9 dari 23 halaman Putusan No.0998 /Pdt.G.2010/  
PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Penggugat di jalan tapi Penggugat tidak pernah menjawab teguran dari Tergugat;

7. Saya tidak akan menceraikan istri saya, saya ingin merujuk kembali, emam emam nikah biayanya banyak, kalau bisa nikah ya sekali seumur hidup, benar masalah bathin dan materi sama sama merasakan kecewa.

Tetapi yang Tergugat merasakan lebih parah, kenapa setelah nikah terdengar suara:

Sing ngentekne duwet ta'

Sing njaluk duwet ta'

Sing njalok disel ta'

Sing njalok cekelan sawah.

Bahkan Penggugat pernah mengucapkan kepada Perangkat Desa untuk membuatkan Surat kematian saya. Saya tidak terima diperlakukan seperti itu pak Hakim;

Dan masalah denda saya minta dikabulkan atas kekecewaan yang rasa rasakan;

8. Tidak setuju, karena Penggugat yang mempunyai kehendak perceraian itu dan tidak bisa didamaikan.

Kesimpulannya saya tidak sanggup menceraikan sampai kapanpun juga, apabila permintaan itu tidak dikabulkan.

Menimbang, bahwa baik Tergugat maupun Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam jawab menjawab dan selanjutnya pembuktian kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 0075/004/III/2015 tanggal 02 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup (P.1);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. Tukiran bin Mat Sareh, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 20 RW 6 Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan juga Tergugat karena tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah baru bulan Januari tahun 2015;
  - Bahwa Setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun, karena setelah akad nikah di hadapan orang banyak Tergugat mengajak Penggugat untuk bercerai;
  - Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan saat Tergugat mengatakan cerai saja, karena dikatakan di depan orang banyak;
  - Bahwa Penyebabnya Tergugat tidak suka dengan Penggugat dan Tergugat selalu mengajak bertengkar saja dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran atau tidak;
  - Bahwa Tidak, setahu Saksi Penggugat saat ini berada di rumah dan tidak ada laki-laki lain yang dekat dengan Penggugat;
  - Bahwa Sejak menikah sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 10 bulan;
  - Bahwa sudah pernah diupayakan untuk rukun lagi oleh keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Jamil bin Tukiran, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di RT 20 RW 6 Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;

**Halaman 11 dari 23 halaman Putusan No.0998 /Pdt.G.2010/  
PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2015;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah kumpul serumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ketika menikah karena dipaksa atau tidak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah temu manten Tergugat mengajak cerai Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri karena pada saat sedang dihadapan banyak orang yang membantu pernikahan di rumah Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengajak bercerai karena Tergugat tidak suka dengan Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat tidak dekat dengan laki-laki lain;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah menasehati agar rukun kembali namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, pihak Penggugat menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahanya dan tuntutan, Tergugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa:

1. Print out foto Penggugat dengan laki-laki lain di Facebook, telah dan bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.1);
2. Print out foto Penggugat atas nama Hanny Sanjaya yang diunduh dari facebook, telah dan bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.2);
3. Print out keterangan yang menulis “Bertunangan tertanggal 20 Juli 2015 di facebook, telah dan bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.3);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Print out dialog antara Hanny Sanjaya dengan temannya di facebook, telah dan bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. Print out dialog di facebook, telah dan bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.5);
6. Print out foto berlatar belakang air terjun di facebook, telah dan bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.6);
7. Print out dialog di facebook, telah dan bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.7);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Tergugat juga telah mengajukan Dua orang saksi, yang telah bersedia menjadi saksi dari Tergugat dan dibawah sumpah sesuai Agamanya telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi I: Indarwati binti Slamet P., umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan pemilik rental mobil, tempat kediaman di Rt.7 Rw.2 Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi saudara sepupu Tergugat.
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat sebagai Suami istri.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat dengan Penggugat kenal sudah lama dimana Penggugat pernah merantau selama 3 tahun lalu menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat belum sempat tinggal bersama, setelah akad nikah di rumah Penggugat, lalu diadakan resepsi akad nikah dan juga resepsi di rumah Tergugat, Penggugat langsung pulang karena langsung diajak pulang orang tua Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi di face book Pengugat telah bertunangan dengan laki-laki lain dan kelihatannya akan menikah dengan laki-laki lain tersebut;
- Bahwa setahu saksi telah berusaha untuk mendamaikan yang dilakukan oleh keluarga Tergugat dengan datang kerumah orang tua Penggugat, tetapi Penggugat

**Halaman 13 dari 23 halaman Putusan No.0998 /Pdt.G.2010/  
PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah melempar cincin nikahnya dan dibuang didepan kami semua dan minta cerai saja;

Saksi II: bernama: Siswoko bin Samingun, umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Peternak, tempat tinggal di Rt.10 Rw.3 Desa Sukosari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, setelah menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersumpah sesuai agamanya, memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat karena masih tetangga dekat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri yang menikah sekitar bulan April 2015 yang lalu;
- Bahwa, pelaksanaan akad nikah dilakukan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, setelah pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat belum sempat rukun layaknya suami isteri, sebab setelah resepsi di rumah Tergugat belum selesai, Penggugat diajak pulang oleh orang tua Penggugat penyebabnya Penggugat tidak cocok dengan Tergugat;
- Bahwa, sebelum menikah setahu saksi Tergugat dengan Penggugat pacaran lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa, menurut cerita Tergugat tidak cocok disebabkan Penggugat sudah tunangan dengan orang lain di face book tunangannya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi keluarga telah pernah kerumah orang tua Penggugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga namun usaha mendamaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi mengenai cincin yang dilempar oleh Penggugat saksi tidak mengetahui hanya cerita dari Tergugat, bila Penggugat pernah membuang cincin dihapannya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat masih menyatakan cintanya dengan Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Tergugat tersebut, pihak Tergugat menerima dan membenarkannya sedangkan Penggugat tidak memberi tanggapan hanya akan ditanggapi pada kesimpulan nantinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti yang telah diajukan, demikian juga Tergugat telah mencukupkan pembuktiannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang telah diajukan pada tanggal 4 April 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

#### **Dalam Kompensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk menjelaskan penyebutan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini yang dimaksud Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. SUWARTO, MH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008 dan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 dan ternyata telah gagal untuk damai dan rukun dalam rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam

**Halaman 15 dari 23 halaman Putusan No.0998 /Pdt.G.2010/  
PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam yang pernikahannya dilaksanakan di Kecamatan Dagangan, Kab. Madiun pada tanggal 02 April 2015;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipilah sebagai berikut:

- bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak pernah rukun, dan sejak bulan April 2015 mulai goyah disebabkan: a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak pernah rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersikap, berkata dan bertindak kasar di depan Penggugat dan orang tua Penggugat; yang mengakibatkan sejak April 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit hingga sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 4 bulan, berdasarkan surat keterangan ghoib Nomor: 470/240/402.313.17/2015 tanggal 13 Agustus 2015;
- bahwa, disamping itu selama awal pernikahan Tergugat telah berkata menjatuhkan talak kepada Penggugat didepan orang banyak bahkan masih saat resepsi pernikahan di rumah Tergugat;
- bahwa, atas alasan tersebut Penggugat minta cerai dengan dijatuhkan talak Tergugat; Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Telah membantah dengan bantahan yang intinya sebagai berikut:
  - Bahwa, benar adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut bukannya Tergugat berkata keras atau berkata kasar pada Penggugat, namun Penggugat sejak sebelum menikah telah banyak tuntutan dan ketidak beresan seperti dalam menentukan beli mas kawin, dan setelah nikahpun saat resepsi tidak berbuat baik kepada Tergugat, dimana Tergugat telah tidak dipersilahkan tidur ditempat Penggugat bahkan tidur didekat pekerja sound sistem dan juga saat resepsi di rumah Tergugat orang tua Penggugat mengajak pulang sebelum selesai acaranya;
  - Meskipun demikian Tergugat masih tetap ingin meneruskan rumah tangga dengan Penggugat dan tidak mau bercerai dengannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR, barang siapa mendalilkan suatu gugatan maka harus membuktikan dan yang membantah tersebut juga harus membuktikan juga;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat untuk menguatkan dalil dalil gugatannya untuk melangsungkan perceraian sebagaimana telah disebutkan yaitu bukti Tertulis berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam yang pernikahannya dilaksanakan di Kecamatan Dagangan, Kab. Madiun pada tanggal 02 April 2015;

Menimbang, bakti saksi – saksi yang dihadirkan , masing-masing **Tukiran bin Mat Sareh, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT 20 RW 6 Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun; dan Jamil bin Tukiran, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di RT 20 RW 6 Desa Banjarsari Wetan Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun;**

-bahwa, saksi I yang memberi keterangan dimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan tidak dapat hidup rukun sering terjadi perselisihan dan pertengaran yang penyebabnya Tergugat berkata kasar serta berkata menjatuhkan talak didepan orang banyak padahal masih dalam suasana resepsi pernikahan, hal tersebut dilakukan karena adanya unsur rasa cemburu yang berkepanjangan sampai sampai Tergugat menuduh telah akan mengadakan perkawinan degan laki-laki lain setelah pernikahan ini;

-bahwa saksi II yang memberi keterangan dimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan terjadi perselisihan dan pertengaran yang penyebabnya adanya ketidak senangan Penggugat terhadap Tergugat merasa tidak mencintai Tergugat dan Tergugat telah mengajak cerai Penggugat disaat masih suasana resepsi dirumah orang tua Tergugat;

Bahwa, saksi-saksi mana disamping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kreteria saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun

**Halaman 17 dari 23 halaman Putusan No.0998 /Pdt.G.2010/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang. Bahwa dalil dalil bantahan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya benar adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sejak dibangun hal mana meskipun dalil dalil Penggugat tidak semuanya dibantah namun dengan justru dengan bantahan Tergugat tersebut menjadikan dalil gugatan Penggugat lebih jelas dimana perselisihan dan pertengkaran tidak disebabkan adanya keras ucapan atau kata Tergugat kepada Penggugat, namun dalam dalil dalil gugatan Penggugat bermuatan mendiskreditkan Tergugat padahal hanya untuk memuluskan gugatan Penggugat saja;

Bahwa, untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa print out foto foto Penggugat yang diunduh dari face book (bukti T.1 sampai T.7) meskipun bukti bukti surat tersebut tidak memenuhi kriteria alat bukti sebagaimana yang telah ditentukan sesuai pasal 164 HIR, namun dapat dijadikan petunjuk, justru Tergugat telah menjadikan rumah tangga tersebut menjadi lebih kacau karena tidak adanya kepercayaan kepada Penggugat dan berujung kepada kecemburuan yang mengakibatkan rumah tangga tidak damai;

Bahwa bukti Tergugat yang berupa keterangan dua orang saksi pada dasarnya saksi – saksi tersebut untuk membantah apa yang sebarusnya diingini Tergugat, namun dua orang saksi yang diajukan dari pihak keluarga dan tetangga yaitu: 1. Indarwati binti Slamet P, dan 2. Siswoko bin Samingun dipertimbangkan sebagai berikut:

-bahwa, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis antara keduanya telah terjadi petengkaran saat awal awal pernikahan hal itu disebabkan Penggugat memupuk perkenalan dengan laki laki lain melalui facebook dan bertunangan meskipun dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut justru menambah ketidak harmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat karena ada nya unsur unsur yang menjadikan Tergugat menuduh balik jika Penggugat telah bertunangan dengan laki laki lain melalui face book. Sehingga menjadikan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat telah benar benar diambang keretakan dalam mengarungi awal awal berumah tangga;

Menimbang, bahwa dibangunnya suatu rumah tangga harus adanya kepercayaan yang penuh antara suami dan isteri, namun dalam rumah tangga ini antara suami dengan isteri begitupun sebaliknya tidak adanya keharmonisan dalam mengarungi rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan pada pasal 1 UU no.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat di persidangan Majelis juga menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama  $\pm$  2 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan dilandasi mawaddah dan rahmah telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali dan sulit diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

**Halaman 19 dari 23 halaman Putusan No.0998 /Pdt.G.2010/  
PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya; *“Dan diantara tanda tanda kekuasaanNya ialah diciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat ketenangan hati dan dijadikanNya kasih sayang diantara kamu, Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda tanda kebesaranNya bagi orang orang yang berfikir”* :

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya dengan berdasar pada yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar, gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

## DALAM REKOMPENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi sebagaimana dalam gugatan (Jawaban semula dan duplik semula) sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, untuk mempermudah penyebutan dalam rekonsensi ini, semula Tergugat konpensi selanjutnya disebut Penggugat rekonsensi atau Penggugat, sedangkan Pengugat konpensi selanjutnya disebut Tergugat rekonsensi atau Tergugat;

Menimbang, bahwa pada materi rekonsensi, Majelis juga telah mengupayakan perdamaian secara cukup, agar Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi menyelesaikan pokok sengketa secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Pengugat rekonsensi sebagaimana dalam posita dan petitumnya menyebutkan bersedia bercerai dengan Tergugat apabila Tergugat ( Penggugat Konpensi) mau membayar sejumlah permintaan yaitu:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menebus kekecewaan bathin maupun materiil selama menjalani pernikahan yaitu berupa denda untuk dibayarkan kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi dalam jawaban (Replik semula) telah menolak dengan tegas apa yang dituntut Penggugat Rekonsensi bahkan telah menyatakan jika dianggap yang paling banyak habis baik materiil maupun im materiil adalah Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut ditolak dan dibantah oleh Tergugat rekonsensi maka sesuai ketentuan 163 HIR Penggugat wajib membuktikan dalil dalilnya, dan dalam hal ini Penggugat Rekonsensi tidak cukup membuktikan dalil dalilnya baik bukti Tertulis maupun bukti saksi saksinya karena bukti T.1 sampai T.7 tidak satupun membuktikan dalil gugatan Penggugat Rekonsensi ini demikian juga bukti saksi yang diajukan juga bukan untuk alat bukti untuk menguatkan tuntutananya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan balik Penggugat rekonsensi tidak didukung alat bukti yang kuat lagi pula mengenai denda yang dimaksud oleh Penggugat rekonsensi tidak ada dan juga bukan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang telah ditentukan UU baik dalam Pasal 49 UU No.7 tahun 1989 beserta penjelasannya dan dalam peraturan peraturan lainnya, maka gugatan Penggugat Rekonsensi di tolak;

## DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang diubah dengan pertama yaitu Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**Halaman 21 dari 23 halaman Putusan No.0998 /Pdt.G.2010/  
PA.Kab.Mn .**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

**Dalam Konpensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Eko Prastiyo bin Kamsi) terhadap Penggugat (Heni Purwati binti Dimun);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirim salinan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Rekonpensi Dalam:**

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi:**

5. Menghukum Penggugat untuk membayar yang timbul akibat perkara ini seluruhnya sebesar Rp.571.000.- (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal **25 April 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **18 Rajab 1437 H** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Muntafa, MH.** dan **Drs. Miswan, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Afifi Titazahra, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis;

ttd

Dr. Sugeng, M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Ahmad Muntafa, MH

ttd

Drs. Miswan, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti  
ttd

Afifi Titazahra, S.HI

**Perincian Biaya Perkara :**

<b>1. Biaya Pendaftaran</b>	<b>; Rp. 30.000,-</b>
<b>Biaya Proses</b>	<b>: Rp. 50.000,-</b>
<b>Biaya Panggilan</b>	<b>: Rp. 480.000,-</b>
<b>Redaksi</b>	<b>: Rp. 5.000,-</b>
<b>Materai</b>	<b>: <u>Rp. 6.000,-</u></b>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 571.000,-</b>

Untuk Salinan Yang Sama  
Bunyinya Oleh  
Wakil Panitera

Drs. Harunurasyid

**Halaman 23 dari 23 halaman Putusan No.0998 /Pdt.G.2010/  
PA.Kab.Mn .**